LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 526/UN48.8.1/DL/2025 Singaraja, 6 Maret 2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :
Kantor Perbekel Desa Gobleg
Jalan Gobleg, Kec. Banjar,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implemestasi Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Terhadap Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing Di Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait perjanjian nominee yang ada di desa gobleg, selanjutnya untuk melengkapi sumber data pada penelitian skripsi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Kadek Wida
Nomor Induk Mahasiswa	: 2114101176
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan [illegible] yang telah tersedia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 526/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 6 Maret 2025

Kepada Yth. :
Kantor Notaris/PPAT I Kadek Pelo Periyawan SH.,M.Kn
Jalan Laksamana gang Vila Gading I no 1, Baktiseraga, Kec. Banjar,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implemestasi Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Terhadap Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing Di Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait perjanjian nominee yang ada di desa gobleg, selanjutnya untuk melengkapi sumber data pada penelitian skripsi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Kadek Wida
Nomor Induk Mahasiswa	: 2114101176
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada surat ini

LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Di Desa Gobleg

Judul : Implementasi Pasal 26 Ayat 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Terhadap Perjanjian *Nominee* Oleh Warga Negara Asing Di Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

Pertanyaan Untuk Informan Perbekel

1. Dapatkah Bapak menjelaskan secara umum mengenai kondisi pertanahan di Desa Gobleg?
2. Dapatkah Bapak menjelaskan secara umum mengenai kondisi pertanahan di Desa Gobleg?
3. Apa saja peraturan yang selama ini diterapkan terkait kepemilikan tanah oleh warga negara asing di wilayah ini?
4. Bagaimana proses administrasi tanah yang berlaku di desa ini, khususnya terkait transaksi tanah?
5. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Gobleg mengenai aturan tentang Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria?
6. Bagaimana kronologi perjanjian nominee di Desa Gobleg?
7. Bagaimana mekanisme yang biasa dilakukan dalam praktik perjanjian nominee oleh warga negara asing di Desa Gobleg?
8. Bagaimana pihak desa mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus perjanjian nominee yang ditemukan?
9. Apa tindakan yang dilakukan pihak desa untuk mengatasi atau mencegah praktik perjanjian nominee tersebut?
10. Apa dampak yang dirasakan masyarakat terkait praktik perjanjian nominee ini?
11. Apa saran Bapak terkait upaya pencegahan praktik perjanjian nominee di masa mendatang?

Pertanyaan Untuk Informan Notaris

1. Dapatkah Bapak menjelaskan secara umum mengenai tugas dan peran notaris dalam pembuatan akta tanah?
2. Apa saja peraturan hukum yang mengatur keterlibatan notaris dalam transaksi tanah, khususnya terkait warga negara asing?
3. Apakah Bapak pernah menangani kasus perjanjian nominee yang melibatkan warga negara asing?
4. Bagaimana mekanisme yang biasa dilakukan dalam praktik perjanjian nominee oleh warga negara asing menurut sudut pandang notaris?

5. Apa langkah yang Bapak ambil jika menemukan indikasi praktik perjanjian nominee dalam proses pembuatan akta tanah?
6. Apa saja dampak hukum yang dapat timbul bagi para pihak akibat pelaksanaan perjanjian nominee?
7. Apa saran Bapak bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah praktik perjanjian nominee agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Pertanyaan Untuk Responden Masyarakat Yang Melakukan Perjanjian

1. Bagaimana bapak pertama kali mengetahui tentang perjanjian nominee?
2. Apa yang mendorong bapak untuk terlibat dalam perjanjian nominee ini?
3. Siapa yang mengajak bapak untuk membuat perjanjian nominee dan bagaimana proses awalnya?
4. Apa kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian nominee ini antara bapak dan pihak asing?
5. Apakah bapak memahami sepenuhnya tentang risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian ini?
6. Apa yang bapak ketahui mengenai aturan kepemilikan tanah oleh WNA menurut hukum Indonesia?
7. Apakah bapak pernah berkonsultasi dengan pihak desa atau pihak berwenang mengenai perjanjian ini?
8. Bagaimana bapak melihat dampak dari perjanjian nominee ini terhadap kehidupan bapak dan keluarga?
9. Apakah bapak merasa ada keuntungan atau kerugian dari keterlibatan dalam perjanjian ini?
10. Apakah bapak menyesal telah terlibat dalam perjanjian nominee, atau sebaliknya, merasa puas dengan keputusan tersebut?
11. Bagaimana menurut bapak, apakah masyarakat sekitar juga terlibat dalam praktik perjanjian nominee ini?
12. Apa yang bapak harapkan dari pihak desa atau pemerintah terkait praktik perjanjian nominee di masa depan?

LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN

Bapak I Made Separsa Perbekel Desa Gobleg Sebagai Informan

Notaris/PPAT I Kadek Pelo Periyawan, S.H., M.Kn., Sebagai Informan

Bapak Gede Uli Adnyana Sebagai Responden

RIWAYAT HIDUP

Kadek Wida, lahir di Gobleg pada tanggal 24 Juli 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Wayan Radiasa dan Ibu Made Derni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Penulis menyelesaikan. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 4 Gobleg dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Satu atap Negeri 1 Banjar dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMK Puri Wisata Pancasari dengan mengambil jurusan Tata Boga dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Pasal 26 Ayat 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Terhadap Perjanjian *Nominee* Oleh Warga Negara Asing Di Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng". Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.